

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0317/Pdt.G/2016/PA JS. tanggal 4 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Zulhijjah* 1437 Hijriah dan

**mengadili sendiri** dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
  4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan tertanggal 17 Mei 2016;
  5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
    - a. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
    - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  6. Menyatakan tidak dapat diterima untuk sebagian yang lainnya;
  7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 666.000,00 ( enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).